ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PEMAJAKAN *CAPITAL GAIN* ASET KRIPTO INDONESIA DAN SINGAPURA: UPAYA MITIGASI FENOMENA *CAPITAL FLIGHT*

Farras Eknu Albin[1], Risqi Budi Santoso [2], Christian Bagas Dewantara[3], Rois Faisal Amin[4], Nabil Ivander Pratama[5], Moh. Imam Gusthomi[6]

[123456]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail: farrasalbin@students.unnes.ac.id

Abstract

The development of cryptocurrency as a digital investment instrument has created new challenges for national taxation systems, particularly regarding the taxation of capital gains and the potential risk of capital flight. Indonesia, through Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022, has regulated the taxation of crypto asset transactions, while Singapore adopts a relatively more flexible policy toward digital asset investment gains. This study aims to analyze the comparative regulation of cryptocurrency capital gains taxation in Indonesia and Singapore and its implications for potential capital flight. This research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches. The findings indicate that differences in taxation regimes between Indonesia and Singapore may influence investors' decisions in determining the location of digital asset transactions. Therefore, an adaptive and competitive taxation policy is required to maintain legal certainty while preventing capital flight in the digital economy era.

Keywords*: cryptocurrency, capital gain, digital taxation, capital flight, tax law.*

Abstrak

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi digital menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pengenaan pajak atas capital gain dan potensi terjadinya capital flight. Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah mengatur pemajakan transaksi aset kripto, sedangkan Singapura menerapkan kebijakan yang relatif lebih fleksibel terhadap keuntungan investasi aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemajakan capital gain aset kripto di Indonesia dan Singapura serta implikasinya terhadap potensi perpindahan modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan rezim perpajakan antara Indonesia dan Singapura berpotensi memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi transaksi aset digital. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan perpajakan yang adaptif dan kompetitif agar mampu menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah capital flight di era ekonomi digital.

Kata Kunci: *Aset Kripto, Capital Gain, Pajak Digital, Capital Flight, Hukum Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital global telah melahirkan berbagai instrumen investasi berbasis teknologi, salah satunya aset kripto (crypto asset) yang berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Kehadiran aset kripto tidak hanya mengubah pola transaksi dan investasi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan perpajakan di berbagai negara. Karakteristik aset kripto yang bersifat decentralized, borderless, dan berbasis teknologi blockchain menyebabkan aktivitas perdagangan dapat dilakukan lintas negara tanpa batas yurisdiksi yang jelas. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum terkait kewenangan negara dalam mengenakan pajak atas keuntungan (capital gain) yang diperoleh wajib pajak dari transaksi aset digital. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, fenomena ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan potensi penerimaan negara sekaligus risiko terjadinya capital flight akibat perbedaan rezim perpajakan antarnegara.

Indonesia secara resmi mulai mengatur pemajakan aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Regulasi tersebut menempatkan aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud yang dapat dikenai pajak atas setiap transaksi perdagangan digital. Pemerintah memandang bahwa perkembangan nilai transaksi kripto yang sangat besar harus diikuti dengan optimalisasi penerimaan negara melalui instrumen perpajakan. Dalam regulasi tersebut, transaksi aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto dikenai PPh final dan PPN dengan mekanisme pemungutan tertentu.[1]

[1] Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto," Jdih.Kemenkeu.Go.Id, 2022, 32.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam perspektif hukum pajak dan ekonomi digital. Salah satu persoalan utama adalah tingginya potensi perpindahan modal ke negara dengan rezim perpajakan yang lebih kompetitif, terutama Singapura. Sebagai negara dengan sistem keuangan digital yang maju di kawasan Asia Tenggara, Singapura menerapkan pendekatan perpajakan yang relatif lebih fleksibel terhadap aset kripto. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) pada prinsipnya tidak mengenakan capital gains tax terhadap keuntungan investasi aset digital yang dimiliki untuk kepentingan investasi pribadi. Kebijakan tersebut menyebabkan Singapura dipandang sebagai safe haven bagi investor aset digital dan perusahaan berbasis blockchain.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Singapura menciptakan kompetisi yurisdiksi pajak dalam sektor ekonomi digital. Indonesia menggunakan pendekatan pemungutan pajak final atas transaksi aset kripto, sedangkan Singapura lebih menitikberatkan pada karakter aktivitas usaha dan tujuan kepemilikan aset. Apabila aktivitas kripto dianggap sebagai investasi personal, maka keuntungan yang diperoleh tidak dikenai pajak capital gain. Sebaliknya, Indonesia tetap mengenakan pungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui exchange resmi. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi perilaku investor domestik untuk memindahkan aktivitas perdagangan aset kripto ke platform luar negeri guna memperoleh keuntungan pajak yang lebih rendah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen budgetair untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen regulerend yang memengaruhi stabilitas investasi dan daya saing ekonomi nasional. Dalam teori hukum pajak modern, kebijakan perpajakan yang terlalu represif terhadap ekonomi digital justru dapat

menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, negara dituntut untuk membentuk sistem perpajakan yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan pajak, dan daya saing investasi global.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala implementatif. Penelitian Meuthia Syaharani menegaskan bahwa pengaturan PPN aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah memberikan dasar kepastian hukum, namun masih membutuhkan optimalisasi pengawasan dan arsitektur teknologi perpajakan digital agar pemungutan pajak lebih efektif.[2] Penelitian lain yang dilakukan Taufiqullah, Ahmad, dan Sholihin juga menyebutkan bahwa tantangan utama pemajakan aset kripto terletak pada sifat anonim teknologi blockchain, rendahnya pemahaman wajib pajak, serta lemahnya pengawasan transaksi lintas negara yang berpotensi mengurangi efektivitas pemungutan pajak nasional.

Selain itu, Safri dan Setiadi dalam penelitian komparatifnya menyatakan bahwa beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Jerman menerapkan pendekatan pajak yang lebih kompetitif dibanding Indonesia, terutama terkait pengenaan pajak capital gain atas aset kripto. Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa regulasi perpajakan aset digital sangat dipengaruhi oleh strategi ekonomi masing-masing negara dalam menarik investasi dan mempertahankan arus modal domestik.[3] Dengan demikian, kajian mengenai perbandingan kebijakan perpajakan Indonesia dan Singapura menjadi relevan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi digital global.

[2] Meutia Syaharani, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini, "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor The Principle of Legal Certainty For The Collection of Tax On The Added Value of Crypto Assets in Indonesia Based on The Regul," Equality : Journal of Law and Justice 1, no. 2 (2024): 95–114.
[3] Setiadi Safri, "Perbandingan PMK NO 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto Di Indonesia Dengan Berbagai Negara-Negara Lain" 7, no. 2 (2022): 89–105.

Secara empiris, potensi terjadinya capital flight melalui transaksi aset kripto semakin terbuka karena investor dapat dengan mudah menggunakan exchange luar negeri yang menawarkan tarif pajak lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak capital gain. Diskursus publik juga menunjukkan adanya kecenderungan investor domestik untuk melakukan transaksi melalui platform luar negeri guna menghindari beban pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan rezim perpajakan antarnegara dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pajak nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemajakan capital gain atas aset kripto di Indonesia dan Singapura, serta mengkaji implikasi yuridis dari perbedaan kebijakan tersebut terhadap potensi terjadinya capital flight. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pajak digital di Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan perpajakan aset kripto yang lebih adaptif, kompetitif, dan berorientasi pada kepastian hukum di era ekonomi digital global.

Selain aspek penerimaan negara, pemajakan aset kripto juga berkaitan erat dengan upaya negara menjaga kedaulatan fiskal di tengah perkembangan ekonomi digital global. Karakter transaksi aset kripto yang dapat dilakukan secara anonim dan lintas yurisdiksi menyebabkan negara menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital masyarakat. Dalam perspektif hukum pajak internasional, kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius terkait penentuan domisili pajak, identifikasi subjek pajak, serta pelacakan sumber penghasilan wajib pajak.

Di Indonesia, peningkatan jumlah investor aset kripto menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi ekonomi dan potensi

pajak yang sangat besar. Data berbagai platform perdagangan aset digital menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, semakin aktif menjadikan aset kripto sebagai instrumen investasi alternatif di luar pasar modal konvensional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk sistem pemajakan yang mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital tanpa menghambat inovasi teknologi finansial. Penelitian Sony Hartono dan Riani Budiarsih menyatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap investasi aset kripto dapat menjadi sumber penerimaan pajak baru bagi negara apabila diimbangi dengan sistem regulasi yang jelas dan mudah dipatuhi oleh wajib pajak.[4]

Namun demikian, penerapan pajak terhadap aset kripto juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi menurunnya daya saing industri digital nasional. Dalam praktiknya, investor dapat dengan mudah memindahkan aset dan aktivitas perdagangan ke exchange luar negeri yang menawarkan tarif pajak lebih rendah atau regulasi yang lebih longgar. Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan menjelaskan bahwa kebijakan pemajakan aset kripto yang terlalu agresif berpotensi mengganggu iklim inovasi industri aset digital di Indonesia, terutama apabila tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan dukungan ekosistem teknologi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan aset digital perlu dirancang secara proporsional agar tetap mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mendorong keluarnya arus modal ke luar negeri.[5]

Selain persoalan perpajakan, perkembangan aset kripto juga memiliki keterkaitan dengan risiko penyalahgunaan transaksi digital untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran pajak. Sifat blockchain yang decentralized dan relatif sulit dilacak

[4] Hartono; Budiarsih, "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia," 2022, 132–45.
[5] Yusuf Afani and Maria R.U.D. Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia," Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 9, no. 02 (2022): 267–82, https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24.

menyebabkan transaksi aset kripto sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset maupun memindahkan dana lintas negara tanpa pengawasan otoritas keuangan secara optimal. Hanugrah Titi Habsari dan Nina Maharani menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap transaksi kripto dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang serta menyulitkan negara dalam melakukan perampasan aset digital yang berasal dari aktivitas ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perpajakan aset kripto tidak hanya berkaitan dengan fungsi budgetair, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan hukum terhadap aktivitas ekonomi digital modern.[6]

Dengan demikian, perbandingan sistem pemajakan aset kripto antara Indonesia dan Singapura menjadi penting untuk dikaji secara yuridis maupun ekonomis. Perbedaan pendekatan regulasi antarnegara dapat memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi investasi dan aktivitas perdagangan aset digital. Apabila Indonesia tidak mampu membentuk sistem perpajakan yang kompetitif dan memberikan kepastian hukum, maka potensi terjadinya capital flight melalui transaksi aset kripto akan semakin besar. Oleh sebab itu, diperlukan formulasi kebijakan perpajakan digital yang tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas investasi, perkembangan teknologi finansial, dan daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas perpajakan, serta kebijakan fiskal terkait pemajakan capital gain atas aset kripto di Indonesia dan Singapura. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap konstruksi hukum positif,

[6] Hanugrah Titi Habsari and Nina Maharani, "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia," Jurnal Fundamental Justice 6, no. 1 (2025): Hal 64.

sinkronisasi regulasi, dan perbandingan kebijakan perpajakan digital antarnegara tanpa melakukan observasi empiris secara langsung di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama dalam proses analisis hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia dan Singapura mengatur pemajakan aset kripto, khususnya terkait pengenaan pajak atas capital gain serta implikasinya terhadap potensi capital flight dalam era ekonomi digital global.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemajakan aset kripto, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 di Indonesia dan pedoman perpajakan digital yang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep capital gains tax, tax competition, digital taxation, dan capital flight dalam perspektif hukum pajak internasional. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan orientasi kebijakan perpajakan kedua negara guna menilai efektivitas sistem perpajakan digital dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan daya saing investasi.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, kebijakan otoritas perpajakan, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perpajakan aset digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik

seperti buku hukum pajak, jurnal ilmiah nasional maupun internasional terindeks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema pemajakan aset kripto dan ekonomi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang kredibel, mutakhir, dan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta membandingkan norma hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas kebijakan pemajakan capital gain aset kripto di Indonesia dan Singapura. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan hubungan antara regulasi perpajakan digital dengan potensi terjadinya capital flight, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum pajak digital yang adaptif, kompetitif, dan berorientasi pada kepastian hukum di era transformasi ekonomi digital.

3. PEMBAHASAN

3. 1 Analisis Hukum Perbandingan Pemajakan *Capital Gain* atas Aset Kripto di Indonesia dan Singapura

Diskursus mengenai pemajakan atas transaksi aset kripto tidak dapat dilepaskan dari bagaimana hukum positif suatu negara mendefinisikan dan memberikan kedudukan hukum (legal standing) terhadap entitas digital tersebut dalam tata hukum nasionalnya. Konseptualisasi ini sangat krusial karena dalam doktrin hukum pajak, penetapan subjek dan objek pajak harus berlandaskan pada kepastian kualifikasi keperdataan atau administrasi dari objek yang akan dikenai

pungutan fiskal. Dalam yurisdiksi Republik Indonesia, penolakan secara tegas terhadap aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo menegaskan secara imperatif bahwa mata uang yang sah untuk digunakan dalam setiap transaksi pembayaran serta penyelesaian kewajiban dengan uang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah Rupiah.

Implikasi yuridis dari penolakan normatif ini adalah aset kripto mengalami pergeseran kualifikasi kedudukan dari alat tukar yang terdesentralisasi (medium of exchange) menjadi komoditas bursa, barang tidak berwujud, atau aset investasi pelaburan (investment asset). Transformasi status hukum tersebut kemudian diformalisasikan secara kelembagaan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019, yang kemudian disempurnakan secara komprehensif melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi ini secara definitif melegitimasi aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud (intangible commodity) yang sah untuk diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka.[7] Penetapan status sebagai komoditas komersial inilah yang menjadi "titik taut" materiil atau connecting factor bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengkonstruksikan objek pajak baru dalam rezim Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebab secara hukum, setiap penyerahan barang komoditas dan perolehan tambahan kemampuan ekonomis darinya merupakan basis pemajakan yang sah menurut undang-undang perpajakan nasional.

[7] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto," 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian menerbitkan instrumen hukum lex specialis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Regulasi ini menjadi landasan normatif operasional pengenaan pajak atas penyerahan serta keuntungan dari aset kripto di Indonesia. Dalam kerangka hukum pajak materiil Indonesia, pengenaan pajak atas keuntungan modal (capital gain) dari aset kripto tidak dilakukan melalui mekanisme pemajakan capital gain konvensional yang diakumulasikan ke dalam total penghasilan bruto pada akhir tahun pajak (sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh), melainkan menggunakan pendekatan unifikasi withholding tax berupa pengenaan PPh Pasal 22 yang bersifat final. Pasal 22 PMK 68/PMK.03/2022 mengatur tarif PPh final sebesar 0,1% dari total nilai transaksi bagi penjual aset kripto, dengan syarat transaksi tersebut difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah memperoleh status terdaftar atau berizin resmi dari Bappebti. Tarif tersebut akan melonjak secara otomatis menjadi 0,2% apabila platform bursa (exchange) yang digunakan merupakan entitas yang tidak terdaftar resmi atau beroperasi di luar pengawasan otoritas domestik.[8]

Pendekatan pembagian beban administratif (administrative burden) yang dilekatkan kepada PFAK sebagai wajib pungut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat menitikberatkan fungsi budgetair (penerimaan negara) yang efisien dan instan. Dengan memposisikan bursa domestik sebagai agen pemungut di hulu, otoritas fiskal berupaya meminimalisasi cost of taxation sekaligus memitigasi risiko hilangnya potensi pajak dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) yang melekat pada transaksi digital. Namun, jika dibedah melalui kacamata teori keadilan pajak, khususnya asas equity (keadilan) dan ability to pay (kemampuan

[8] Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto."

membayar) yang dikemukakan oleh Adam Smith, pemungutan pajak final atas gross transaction value (nilai transaksi kotor) tanpa memedulikan elemen biaya perolehan mengesampingkan realitas kerugian nyata (capital loss). Pajak ditarik secara mekanis saat transaksi penjualan terjadi, terlepas dari fakta apakah investor tersebut memperoleh keuntungan aktual dari selisih harga atau justru mengalami kerugian sistemis akibat ambrolnya harga pasar kripto. Hal ini menciptakan distorsi yuridis di mana asas keadilan substansial dikorbankan demi asas kemudahan administrasi belaka (convenience of payment).[9]

Berbanding terbalik dengan pendekatan yang cenderung rigid, restriktif, dan preskriptif di Indonesia, Republik Singapura mengadopsi paradigma hukum yang jauh lebih fleksibel, adaptif, pragmatis, dan berorientasi pada perluasan ekosistem teknologi finansial (regulatory global ecosystem). Sebagai salah satu yurisdiksi hub keuangan terkemuka di Asia Tenggara dan dunia, setiap instrumen regulasi perpajakan di Singapura diorkestrasikan dengan sengaja untuk menjadikan negara kota tersebut sebagai pelabuhan investasi digital yang aman (safe haven) bagi korporasi berbasis teknologi blockchain, Web3, dan para investor global. Secara ontologis, otoritas hukum Singapura tidak menggunakan nomenklatur "komoditas" yang membatasi karakteristik fungsional aset digital tersebut layaknya sistem hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Payment Services Act 2019 (PSA 2019) yang diinisiasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), aset kripto dengan karakteristik tertentu diklasifikasikan ke dalam rezim hukum khusus sebagai Digital Payment Tokens (DPT). Undang-undang PSA 2019 ini tidak dirancang dengan tendensi membatasi pergerakan kripto sebagai komoditas spekulatif, melainkan difokuskan untuk mengatur tata kelola para penyedia layanan aset digital melalui pendekatan berbasis mitigasi

[9] Afani and Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia."

risiko (risk-based approach), utamanya terkait kepatuhan terhadap penegakan hukum anti-pencucian uang (Anti-Money Laundering) dan pencegahan pendanaan terorisme (Countering the Financing of Terrorism), bukan semata-mata sebagai instrumen penjaringan penerimaan negara dari setiap aktivitas transaksi ritel masyarakat.[10]

Dalam dimensi hukum pajak materiil, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) menetapkan garis panduan perpajakan yang sangat progresif dan akomodatif bagi pelaku industri digital melalui penerbitan e-Tax Guide: Income Tax Treatment of Digital Tokens. Dokumen hukum operasional ini menjadi perwujudan konkret dari tidak adanya rezim capital gains tax (pajak atas keuntungan modal) yang bersifat menyeluruh dalam tata hukum fiskal Singapura. Berdasarkan dokumen pedoman tersebut, IRAS secara tegas membelah karakteristik transaksi yang dilakukan oleh para subjek pajak berdasarkan tujuan hukumnya. Apabila aktivitas perdagangan aset kripto diidentifikasi secara objektif sebagai bagian dari aktivitas bisnis reguler yang terorganisir, kegiatan penambangan terstruktur (mining), atau transaksi komersial dalam kapasitas korporasi untuk tujuan operasional usaha harian, maka keuntungan yang diperoleh akan diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha biasa (revenue income) yang tunduk pada corporate income tax dengan tarif standar. Namun, jika keuntungan dari transaksi kripto (capital gain) tersebut lahir dari aktivitas investasi pribadi, manajemen portofolio mandiri, atau penahanan aset digital dalam jangka panjang oleh subjek hukum perorangan, maka keuntungan tersebut secara mutlak dinyatakan sebagai penerimaan modal yang tidak dapat dikenai objek pajak (non-taxable capital receipts).[11]

[10] THE Law et al., "The Statutes of the Republic of Singapore - COPYRIGHT ACT" 2008, no. March 2008 (2015).
[11] Inland Revenue Authority Of Singapore, "Income Tax Treatment of Digital Tokens IRAS E-Tax Guide Income Tax Treatment of Digital Tokens," 2020

Secara dogmatis, IRAS menggarisbawahi bahwa investasi kripto personal bukan merupakan bagian dari trade or business. Ketiadaan capital gains tax exemption untuk sektor privat ini memberikan keunggulan komparatif yurisdiksi yang sangat superior bagi Singapura di tingkat global. Dalam pelaksanaannya, IRAS menerapkan parameter pengujian doktrinal yang dikenal sebagai Badges of Trade test untuk menilai secara kasuistik apakah suatu keuntungan modal dari aset digital berhak mendapatkan pembebasan pajak atau harus dikategorikan sebagai penghasilan usaha. Parameter evaluasi ini mencakup penilaian terhadap frekuensi transaksi, motif awal perolehan aset, durasi kepemilikan jangka pendek atau panjang, metode pembiayaan, serta ada tidaknya upaya modifikasi aset untuk meningkatkan nilai jual. Fleksibilitas interpretasi yuridis ini merefleksikan berjalannya fungsi pajak sebagai instrumen regulasi (regulerend) yang didesain secara spesifik untuk menarik arus likuiditas global masuk secara masif ke dalam yurisdiksi domestik mereka.

Benturan antaryurisdiksi antara dua sistem hukum yang saling bertolak belakang dalam memandang satu objek digital lintas batas yang sama ini melahirkan ketidakselarasan normatif yang berujung pada fenomena kompetisi pajak internasional (tax competition). Jika dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kehadiran PMK 68/PMK.03/2022 di satu sisi memang berhasil memberikan kejelasan regulasi dan mengisi kekosongan hukum (recht vacuum) terkait legalitas penarikan pajak atas aset digital di Indonesia. Namun, pada sisi yang lain, struktur normatif aturan tersebut mengandung kelemahan fundamental yang justru berpotensi memicu ketidakpatuhan hukum yang meluas. Sistem perpajakan Indonesia sangat menggantungkan efektivitas pemungutannya pada keberadaan PFAK domestik yang teregulasi di bawah Bappebti sebagai agen pemungut resmi (withholding agent).

Padahal, karakteristik esensial dari teknologi blockchain yang melandasi aset kripto adalah sifatnya yang terdesentralisasi (decentralized), pseudo-anonim, dan melintasi batas-batas geopolitik negara (borderless). Sifat ini menyebabkan otoritas perpajakan nasional dan penegak hukum domestik membentur dinding pembatas yurisdiksional yang tebal ketika Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memilih untuk mengalihkan aktivitas transaksinya ke bursa luar negeri (offshore exchanges) atau memanfaatkan protokol keuangan terdesentralisasi (Decentralized Finance/DeFi) serta dompet penyimpanan mandiri (*cold wallets*). Berdasarkan ketentuan PMK a quo, apabila WPDN bertransaksi di luar bursa domestik yang ditunjuk sebagai pemungut, mereka dibebani kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri melalui mekanisme self-assessment system. Sayangnya, tanpa adanya sistem pelacakan data yang terintegrasi secara global dan transparan, penegakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak dalam skema ini menjadi sangat utopis dan sulit direalisasikan.

Singapura secara cermat mengantisipasi tingginya biaya pengawasan perpajakan digital ini. Daripada menghabiskan sumber daya administrasi penegakan hukum perpajakan yang besar hanya untuk memburu transaksi ritel individu yang bergerak secara anonim dan dinamis, kebijakan fiskal Singapura memilih untuk membebaskan beban pajak *capital gain* pada level perorangan. Sebagai gantinya, mereka memfokuskan pemantauan pada korporasi penyedia layanan penukaran DPT yang memiliki entitas fisik jelas di Singapura. Kebijakan ini melahirkan kepastian hukum yang presisi dan memberikan rasa aman bagi investor: sepanjang niat hukumnya adalah manajemen kekayaan personal, mereka dilindungi secara penuh dari kewajiban pajak atas keuntungan modal.

Kebijakan ini sangat sejalan dengan asas kemudahan administrasi perpajakan (*ease of administration*), karena negara tidak

perlu melakukan tindakan pengawasan yang represif terhadap privasi data digital warganya. Sebaliknya, struktur hukum perpajakan Indonesia yang menerapkan kombinasi PPh final dan PPN secara akumulatif dinilai oleh para pelaku pasar sebagai bentuk beban ganda (*administrative burden*) yang tidak efisien. Meskipun tarif nominal final terkesan kecil (0,1% PPh dan 0,11% PPN), bagi para pedagang aktif yang mengandalkan strategi arbitrase cepat dengan frekuensi sangat tinggi (*high-frequency trading*), pengenaan pajak yang dihitung dari total nilai transaksi kotor di setiap siklus eksekusi akan menggerus margin keuntungan yang tipis, atau bahkan memperparah akumulasi kerugian modal ketika kondisi pasar sedang mengalami tren penurunan (*bearish market*).

Disparitas ekstrem dalam perlakuan hukum atas capital gain aset kripto antara Indonesia dan Singapura berimplikasi langsung pada menguatnya ancaman pelarian modal (*capital flight*) dari dalam negeri. Secara konseptual dalam ranah hukum ekonomi internasional dan kriminologi ekonomi, capital flight tidak boleh serta-merta disamakan dengan tindakan kriminal seperti pencucian uang hasil kejahatan. Pelarian modal sering kali merupakan manifestasi dari tindakan hukum yang sah namun taktis dari subjek hukum untuk menyelamatkan nilai ekonomis aset mereka dari tekanan fiskal domestik yang dianggap tidak kompetitif. Dalam doktrin hukum investasi dan keperdataan, setiap subjek hukum memiliki kebebasan yang dijamin oleh asas kebebasan berkontrak untuk menentukan di yurisdiksi mana mereka akan menempatkan kepemilikan harta kekayaannya. Karena aset kripto tidak membutuhkan tangki penyimpanan fisik maupun kliring perbankan internasional konvensional yang kaku, mobilisasi aset dapat diselesaikan secara instan dalam hitungan detik di atas jaringan *peer-to-peer*. Apabila kelompok investor berkekuatan modal besar (*whale*) di Indonesia mengkalkulasikan bahwa setiap transaksi di bursa lokal akan otomatis

dipangkas oleh pungutan pajak final tanpa adanya kompensasi atas kerugian, mereka secara rasional akan memindahkan aset digital tersebut ke bursa yang berbasis di Singapura atau menyimpannya dalam dompet digital privat yang tidak terjangkau oleh sistem pelaporan pajak nasional.

Eksodus modal digital ini memicu terjadinya kebocoran fiskal ganda (*double tax leakage*) bagi perekonomian nasional Indonesia. Pertama, negara kehilangan kesempatan hukum untuk memungut PPh Pasal 22 final dan PPN atas volume transaksi masif yang seharusnya berputar di dalam ekosistem keuangan domestik. Kedua, kaburnya modal tersebut menyebabkan likuiditas bursa kripto lokal (PFAK) menyusut secara signifikan. Penurunan likuiditas ini membuat bursa lokal kehilangan daya saing global, yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas korporasi mereka dan berdampak langsung pada merosotnya setoran PPh Badan tahunan dari sektor industri finansial digital dalam negeri. Realitas ini membuktikan secara empiris bahwa pembentukan suatu regulasi perpajakan tidak dapat dibuat dalam ruang hampa udara yang terisolasi dari perkembangan global. Analisis hukum kritis menunjukkan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 masih sangat dipengaruhi oleh paradigma pemajakan konvensional era industrial, yang berasumsi bahwa objek pajak selalu melekat pada titik penyerahan fisik yang mudah dilokalisasi. Aturan ini gagap dalam mengantisipasi disrupsi ruang siber yang sangat cair.

Oleh karena itu, demi membendung laju *capital flight* yang semakin mengkhawatirkan, tata hukum perpajakan digital Indonesia wajib melakukan kalibrasi dan reformulasi kebijakan secara radikal. Kebijakan perpajakan ke depan harus mampu menyeimbangkan fungsi *budgetair* sebagai pengumpul dana pembangunan dengan fungsi *regulerend* sebagai penjaga iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional. Formulasi kebijakan perpajakan yang ideal tidak menuntut Indonesia untuk menghapus seluruh pungutan pajak atas

aset kripto demi menyamai Singapura, sebab langkah radikal tersebut akan mencederai amanat konstitusi mengenai pemajakan yang berkeadilan berdasarkan asas gotong royong dan kemampuan membayar. Langkah strategis yang harus ditempuh adalah melakukan rekonstruksi sistem pemajakan dari yang semula berbasis nilai transaksi kotor (*transaction-based tax*) beralih menjadi pemajakan atas keuntungan modal bersih yang bersifat periodik (*net capital gains tax*).

Secara teknis yuridis, Kementerian Keuangan perlu memperbarui materi muatan PMK 68/PMK.03/2022 dengan menyertakan klausul pengakuan atas kerugian modal (*capital loss deduction*). Melalui skema ini, Wajib Pajak diberikan hak hukum untuk mengompensasikan kerugian transaksi yang mereka alami dengan keuntungan yang diperoleh dalam satu tahun pajak buku berjalan. Pengenaan pajak hanya akan dieksekusi secara neto pada akhir tahun melalui pelaporan SPT Tahunan, sehingga tidak mengganggu arus kas harian para pelaku transaksi aktif di bursa domestik. Selain itu, sebagai instrumen insentif hukum, pemerintah dapat menerapkan fasilitas pembebasan PPN khusus bagi investor yang bersedia melakukan repatriasi aset digital mereka dari *wallet* luar negeri kembali ke dalam ekosistem PFAK lokal yang terdaftar resmi. Kebijakan ini dapat berfungsi sebagai program pengampunan aset digital terselubung (*de facto crypto amnesty*) yang sangat efektif untuk memulihkan likuiditas pasar modal digital dalam negeri tanpa menimbulkan gejolak regulasi yang berarti.

Seluruh langkah perbaikan di tingkat domestik tersebut tidak akan mencapai hasil optimal tanpa dibarengi dengan keaktifan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hukum perpajakan internasional. Mengingat rantai transaksi kripto bersifat transnasional, efektivitas penegakan aturan hukum perpajakan nasional tidak akan pernah mampu tegak sempurna jika dijalankan secara sepihak dalam batas yurisdiksi teritorial yang konvensional. Pemerintah Indonesia

harus mempercepat proses ratifikasi dan implementasi penuh terhadap kerangka pelaporan pajak aset digital internasional yang dirancang oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). Dengan mengintegrasikan instrumen CARF ke dalam arsitektur hukum perpajakan domestik, Indonesia akan memiliki legitimasi hukum internasional untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis dan bilateral dengan negara-negara *hub* keuangan global, termasuk Singapura. Sinkronisasi data lintas batas ini akan mengoyak tabir anonimitas digital yang selama ini dijadikan tameng perlindungan oleh para pelaku *capital flight*. Melalui kombinasi harmonis antara pemberian insentif kelonggaran beban fiskal di dalam negeri serta pengetatan pengawasan yurisdiksi melalui kerja sama internasional, Indonesia akan mampu membangun kedaulatan fiskal digital yang tangguh, memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi subjek pajak, sekaligus memproteksi stabilitas modal nasional dari ancaman pelarian ke luar negeri di tengah arus gelombang ekonomi digital global.

3. 2 Strategi Hukum Perpajakan Indonesia untuk Menekan *Capital Flight*

Perkembangan ekosistem aset kripto yang bersifat lintas batas, terdesentralisasi, dan pseudo-anonim menuntut negara untuk membangun strategi hukum perpajakan yang tidak lagi bertumpu pada paradigma pengawasan konvensional berbasis wilayah teritorial semata. Dalam konteks Indonesia, problem utama yang muncul bukan hanya persoalan bagaimana negara memungut pajak dari aktivitas perdagangan aset kripto, melainkan bagaimana menjaga agar rezim perpajakan yang dibentuk tidak justru mendorong keluarnya modal digital nasional menuju yurisdiksi lain yang lebih kompetitif secara fiskal. Oleh karena itu, strategi hukum perpajakan Indonesia harus diarahkan pada dua tujuan utama yang berjalan secara simultan,

yakni menjaga kedaulatan fiskal negara (*fiscal sovereignty*) sekaligus mempertahankan daya tarik investasi domestik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara hub finansial digital seperti Singapore.[12]

Dalam perspektif hukum pajak modern, keberhasilan suatu sistem perpajakan tidak lagi hanya diukur dari besarnya penerimaan negara yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui rasa keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi.[13] Rezim perpajakan aset kripto Indonesia saat ini memang telah berhasil membangun *legal certainty* melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022, namun substansi pengaturannya masih menempatkan fungsi *budgetair* sebagai orientasi utama. Negara cenderung melihat transaksi kripto sebagai sumber penerimaan instan melalui mekanisme pemotongan otomatis atas nilai transaksi bruto. Pendekatan semacam ini dalam praktiknya justru berpotensi menghasilkan efek disinsentif terhadap investor domestik, khususnya bagi *trader* aktif yang melakukan transaksi dengan margin keuntungan rendah namun frekuensi tinggi. Dalam kondisi pasar kripto yang sangat volatil, pengenaan pajak atas setiap transaksi tanpa memperhitungkan kondisi untung-rugi riil akan dipersepsikan sebagai beban fiskal yang tidak proporsional. Persepsi inilah yang kemudian mendorong investor memindahkan aktivitasnya ke bursa luar negeri yang menawarkan rezim pajak lebih ringan atau bahkan nihil atas *capital gain* individu.

Atas dasar tersebut, strategi hukum perpajakan Indonesia perlu direkonstruksi dari pendekatan *transaction-based taxation* menuju *net income taxation*. Negara harus mulai meninggalkan paradigma pemajakan berbasis nilai transaksi kotor dan beralih pada sistem pengenaan pajak atas keuntungan bersih setelah dikurangi kerugian

[12] Afani and Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia."
[13] Shelley Budiman, "Penanggulanan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto Di Indonesia," Indonesia Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 1–7, https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032.

modal (*capital loss*).[14] Secara konseptual, reformasi ini jauh lebih sejalan dengan asas keadilan horizontal maupun vertikal dalam hukum pajak, karena pajak hanya dipungut ketika wajib pajak benar-benar memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang nyata. Dengan mekanisme tersebut, investor yang mengalami kerugian tidak lagi tetap dibebani pungutan fiskal secara otomatis hanya karena melakukan penjualan aset digital.

Lebih jauh lagi, rekonstruksi sistem pemajakan ini juga akan memperkuat legitimasi moral hukum pajak di mata masyarakat digital. Dalam teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, individu akan lebih cenderung mematuhi hukum apabila mereka memandang sistem hukum tersebut adil secara prosedural dan substantif. Jika rezim perpajakan kripto Indonesia tetap dipertahankan dalam bentuk yang rigid dan eksploitatif, maka negara justru akan menghadapi fenomena *disengagement compliance*, yaitu situasi ketika wajib pajak secara sadar menghindari sistem domestik karena merasa negara tidak memberikan perlakuan yang proporsional terhadap risiko ekonomi yang mereka tanggung.

Dalam kerangka negara hukum modern, pembentukan strategi hukum perpajakan terhadap aset kripto sejatinya tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya negara untuk memperluas basis penerimaan pajak semata. Persoalan aset kripto telah berkembang menjadi isu yang jauh lebih kompleks karena menyentuh dimensi kedaulatan fiskal digital, perlindungan stabilitas modal nasional, daya saing investasi, hingga legitimasi negara dalam mengatur ruang ekonomi siber yang bersifat lintas batas.[15] Oleh karena itu, strategi hukum perpajakan Indonesia untuk menekan *capital flight* harus dibangun melalui pendekatan multidimensional yang tidak hanya

[14] Qin Wang et al., "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges" 28 (2021): 141–53, http://arxiv.org/abs/2105.07447

[15] Aset Kripto, "Jurist-Diction" 6, no. 4 (2023): 713–40.

menekankan aspek pemungutan, tetapi juga memperhatikan psikologi kepatuhan wajib pajak digital, efisiensi administrasi perpajakan, dan keberlangsungan ekosistem industri teknologi finansial nasional.

Dalam praktik global, rezim perpajakan terhadap aset digital menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif berbasis insentif dan kepastian hukum. Negara-negara dengan ekosistem kripto yang berkembang pesat pada umumnya tidak menjadikan pajak sebagai instrumen penghukuman terhadap aktivitas ekonomi digital baru, melainkan sebagai alat regulasi yang dirancang untuk menjaga agar arus modal tetap berada dalam yurisdiksi domestik mereka. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah hilangnya potensi penerimaan pajak jangka pendek, tetapi keluarnya likuiditas digital nasional secara sistematis ke luar negeri akibat sistem fiskal yang dianggap tidak kompetitif. Ketika modal digital berpindah ke yurisdiksi lain, negara bukan hanya kehilangan potensi PPh dan PPN, melainkan juga kehilangan kesempatan membangun industri blockchain nasional yang berdaya saing global.[16]

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena aset kripto pada hakikatnya tidak memiliki keterikatan fisik dengan suatu wilayah negara tertentu. Berbeda dengan aset konvensional seperti tanah, bangunan, atau perusahaan manufaktur yang mudah dilacak secara geografis, aset kripto dapat dipindahkan lintas negara hanya melalui akses internet dan dompet digital privat. Karakter inilah yang menyebabkan pendekatan pengawasan berbasis *territorial jurisdiction* menjadi semakin tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan strategi hukum internasional yang kuat. Dalam situasi seperti ini, negara yang menerapkan beban fiskal terlalu tinggi justru akan kalah bersaing

[16] Rusno Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," Trade Policy Journal 1, no. 1 (2022): 33–42.

dengan yurisdiksi yang menawarkan perlindungan hukum lebih fleksibel dan tarif pajak lebih kompetitif.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu membangun strategi hukum perpajakan yang berorientasi pada penciptaan *economic retention effect*, yaitu kemampuan hukum nasional untuk mempertahankan modal digital agar tetap berputar dalam sistem ekonomi domestik. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membangun sistem perpajakan kripto berbasis prinsip *neutrality taxation*. Prinsip ini menekankan bahwa pajak tidak boleh menciptakan distorsi ekonomi yang berlebihan terhadap keputusan investasi seseorang. Dalam konteks aset kripto, sistem pajak yang terlalu membebani transaksi akan menyebabkan investor mengubah perilaku ekonominya dengan memindahkan aset ke yurisdiksi luar negeri atau menggunakan mekanisme transaksi terdesentralisasi yang sulit diawasi negara. Akibatnya, tujuan awal pemungutan pajak justru gagal tercapai karena basis pajak itu sendiri menghilang dari sistem domestic.

Selain reformasi tarif dan mekanisme pemungutan, Indonesia juga perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap investor aset digital domestik. Selama ini, banyak pelaku pasar memandang bahwa negara hanya hadir ketika ingin menarik pungutan pajak, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian perlindungan terhadap keamanan investasi digital mereka. Padahal, dalam teori kontrak sosial fiskal (*fiscal social contract*), legitimasi pemungutan pajak lahir dari hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Negara tidak cukup hanya memaksa warga membayar pajak, tetapi juga wajib menyediakan sistem hukum yang mampu menjamin keamanan, kepastian, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka. Dalam konteks aset kripto, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi keamanan siber, perlindungan konsumen digital,

mekanisme penyelesaian sengketa aset digital, serta pengawasan yang jelas terhadap integritas platform perdagangan kripto domestik.

Berikutnya, pemerintah Indonesia juga perlu mengembangkan strategi insentif berbasis investasi jangka panjang (*long-term holding incentives*). Salah satu kelemahan mendasar dari sistem pajak kripto saat ini adalah tidak adanya diferensiasi perlakuan antara investor jangka panjang dan *trader* spekulatif jangka pendek. Padahal, keduanya memiliki dampak ekonomi yang berbeda. Investor jangka panjang cenderung berkontribusi terhadap stabilitas pasar dan menjaga likuiditas dalam negeri, sedangkan aktivitas spekulatif jangka pendek lebih berpotensi menciptakan volatilitas tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian tarif pajak lebih rendah atau pembebasan tertentu bagi investor yang mempertahankan aset digitalnya dalam jangka waktu tertentu melalui platform domestik. Kebijakan semacam ini telah banyak digunakan dalam sistem perpajakan investasi global untuk mendorong stabilitas modal nasional.

Selain reformasi substansi pemajakan, strategi hukum perpajakan Indonesia juga harus menyentuh aspek kelembagaan dan pengawasan lintas yurisdiksi. Salah satu kelemahan paling mendasar dari sistem yang berlaku saat ini adalah ketergantungan penuh terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) domestik sebagai agen pemungut pajak. Model pengawasan seperti ini hanya efektif apabila seluruh aktivitas transaksi berada dalam ruang lingkup bursa nasional. Padahal, karakter utama teknologi blockchain justru memungkinkan investor memindahkan asetnya secara instan ke *offshore exchange*, protokol DeFi, atau *self-custody wallet* yang sama sekali tidak terhubung dengan sistem pelaporan pajak nasional. Akibatnya, semakin tinggi tekanan fiskal di dalam negeri, semakin besar pula insentif ekonomi bagi wajib pajak untuk keluar dari ekosistem domestik.

Strategi hukum perpajakan Indonesia juga perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengawasan digital berbasis teknologi. Dalam era ekonomi siber, pengawasan perpajakan tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan pendekatan administratif konvensional melalui laporan manual wajib pajak. Negara perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis *blockchain analytics*, *artificial intelligence*, dan integrasi data digital lintas sektor. Melalui teknologi tersebut, otoritas pajak dapat melakukan pemetaan pola transaksi mencurigakan, mendeteksi perpindahan aset ke luar negeri, serta mengidentifikasi potensi penghindaran pajak secara lebih efektif. Penguatan kapasitas teknologi ini sangat penting mengingat pelaku *capital flight* digital pada umumnya memanfaatkan celah anonimitas dan keterbatasan kemampuan pengawasan negara.

Namun demikian, penggunaan teknologi pengawasan digital juga harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak privasi dan proporsionalitas. Negara tidak boleh menjadikan alasan pengawasan pajak sebagai legitimasi untuk melakukan intervensi berlebihan terhadap kebebasan sipil warga negara di ruang digital. Oleh karena itu, pembangunan sistem pengawasan aset kripto harus tetap tunduk pada prinsip *due process of law*, perlindungan data pribadi, dan pembatasan penggunaan data hanya untuk kepentingan perpajakan yang sah menurut hukum. Keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak digital warga negara menjadi aspek yang sangat penting agar kebijakan perpajakan tidak berkembang menjadi instrumen pengawasan represif yang justru menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, Indonesia perlu membangun strategi hukum internasional berbasis kerja sama pertukaran data aset digital lintas negara. Implementasi penuh terhadap standar Organisation for Economic Co-operation and Development melalui skema *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF)

menjadi langkah yang sangat krusial. Melalui mekanisme ini, otoritas pajak Indonesia dapat memperoleh akses terhadap data kepemilikan dan transaksi aset digital warga negaranya yang dilakukan di yurisdiksi lain. Dengan demikian, ruang gerak praktik *capital flight* berbasis anonimitas digital dapat dipersempit secara signifikan. Strategi ini jauh lebih realistis dibandingkan sekadar mengandalkan kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* yang minim pengawasan.

Dalam konteks geopolitik ekonomi global, Indonesia juga harus mulai memandang regulasi aset kripto sebagai bagian dari strategi persaingan yurisdiksi internasional (*jurisdictional competition*). Negara-negara seperti United Arab Emirates dan Switzerland secara aktif membangun citra sebagai pusat keuangan digital dunia melalui kombinasi antara kepastian regulasi, insentif pajak, dan dukungan terhadap inovasi blockchain. Jika Indonesia tetap mempertahankan pendekatan hukum yang terlalu restriktif dan birokratis, maka posisi Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumtif yang kehilangan talenta, investasi, dan likuiditas digital ke negara lain. Oleh karena itu, reformasi perpajakan kripto harus diposisikan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi digital nasional, bukan sekadar kebijakan teknis fiskal semata.

Namun demikian, pengetatan pengawasan internasional semata tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan pemberian insentif fiskal domestik yang kompetitif. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan insentif hukum tertentu bagi investor aset kripto yang tetap menempatkan likuiditasnya di dalam negeri. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak atau pembebasan sementara PPN terhadap transaksi yang dilakukan melalui PFAK domestik tertentu. Kebijakan ini dapat diposisikan sebagai instrumen *regulerend* untuk memperkuat daya saing industri

aset digital nasional sekaligus menjaga stabilitas likuiditas pasar dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan *safe harbour policy*

terhadap investor individu dengan nilai transaksi tertentu. Melalui mekanisme ini,

investor ritel skala kecil dapat diberikan perlakuan perpajakan yang lebih sederhana dan ringan, sedangkan pengawasan ketat difokuskan kepada investor institusional atau kelompok pemodal besar (*whales*) yang memiliki potensi dampak signifikan terhadap stabilitas arus modal nasional. Pendekatan diferensial semacam ini akan menciptakan efisiensi pengawasan sekaligus mengurangi resistensi masyarakat terhadap sistem perpajakan digital.

Selain itu, strategi hukum perpajakan Indonesia juga harus dibangun melalui harmonisasi regulasi antarlembaga negara. Selama ini, pengaturan aset kripto masih tersebar dalam berbagai rezim kelembagaan seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Fragmentasi regulasi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum dalam praktik pengawasan. Oleh karena itu, pembentukan kerangka hukum terpadu mengenai aset digital menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan perpajakan tidak berjalan sendiri tanpa sinkronisasi dengan kebijakan moneter, investasi, dan perlindungan konsumen digital nasional.

Lebih lanjut, strategi hukum perpajakan Indonesia juga perlu melibatkan pendekatan edukatif terhadap masyarakat. Rendahnya literasi perpajakan aset digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya potensi ketidakpatuhan. Banyak investor ritel yang tidak memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama ketika menggunakan platform luar negeri atau protokol DeFi. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan represif berbasis sanksi justru berpotensi kontraproduktif. Negara perlu mengedepankan edukasi, transparansi regulasi, dan penyederhanaan mekanisme pelaporan pajak agar masyarakat lebih mudah memahami kewajibannya. Kepatuhan pajak dalam ekonomi digital tidak

dapat dibangun hanya melalui ancaman hukuman, tetapi juga melalui penciptaan sistem yang sederhana, adil, dan mudah diakses.

Dengan demikian, strategi hukum perpajakan Indonesia untuk menekan *capital flight* tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan tarif atau perluasan objek pajak semata. Pendekatan represif berbasis pemaksaan justru berpotensi mempercepat eksodus modal digital ke luar negeri. Negara harus mampu membangun desain hukum pajak yang adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital global, yakni melalui kombinasi antara reformasi sistem pemajakan yang lebih adil, pemberian insentif fiskal yang kompetitif, penguatan kerja sama internasional, serta integrasi kelembagaan pengawasan aset digital nasional.[28] Melalui strategi yang seimbang antara fungsi *budgetair* dan *regulerend* tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga penerimaan negara dari sektor aset kripto, tetapi juga mempertahankan kedaulatan ekonomi digital nasional di tengah kompetisi yurisdiksi global yang semakin agresif. Apabila strategi tersebut berhasil diwujudkan, maka Indonesia tidak hanya mampu menekan laju pelarian modal digital, tetapi juga berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi blockchain dan finansial digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

3. 3 Problematika dan Solusi Reformulasi Pengawasan Perpajakan Aset Kripto di Indonesia

Perkembangan pesat perdagangan aset kripto telah menciptakan tantangan baru dalam sistem pengawasan perpajakan nasional. Karakteristik aset kripto yang bersifat lintas batas (*borderless*), terdesentralisasi (*decentralized*), pseudo-anonim, serta berbasis teknologi blockchain menyebabkan pendekatan pengawasan perpajakan konvensional yang selama ini digunakan negara menjadi tidak lagi memadai. Dalam konteks Indonesia, problematika utama bukan hanya terletak pada bagaimana negara menarik pajak dari transaksi aset kripto,

melainkan bagaimana memastikan bahwa sistem pengawasan perpajakan tersebut tetap efektif tanpa menimbulkan eksodus modal digital ke luar negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa problem hukum perpajakan aset kripto tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan administratif fiskal, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kedaulatan hukum digital (*digital fiscal sovereignty*) yang menyangkut kemampuan negara mengendalikan aktivitas ekonomi virtual yang bergerak melampaui batas yurisdiksi teritorial konvensional.[17]

Salah satu problematika mendasar dalam pengawasan perpajakan aset kripto di Indonesia adalah masih dominannya paradigma pengawasan berbasis kelembagaan domestik. Sistem yang berlaku saat ini sangat bergantung pada keberadaan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam skema tersebut, PFAK diposisikan sebagai pihak pemungut pajak (*withholding agent*) yang bertugas memotong dan menyetorkan PPh final serta PPN atas setiap transaksi aset kripto. Secara administratif, model ini memang memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak karena negara tidak perlu melakukan pengawasan langsung terhadap jutaan transaksi individu. Akan tetapi, efektivitas model pengawasan ini hanya berlaku apabila aktivitas perdagangan aset kripto tetap berada di dalam ekosistem domestik yang diawasi negara.

Permasalahan muncul ketika investor memanfaatkan fleksibilitas teknologi blockchain untuk memindahkan aset mereka ke *offshore exchange*, protokol *Decentralized Finance* (DeFi), atau *self-custody wallet* yang tidak memiliki keterikatan administratif dengan sistem pelaporan pajak nasional. Dalam kondisi demikian, negara kehilangan akses terhadap data transaksi maupun identitas kepemilikan aset digital wajib pajak.

[17] Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (New York: Basic Books, 2006), hlm. 24. Code and Other Laws of Cyberspace

Karakter pseudo-anonim blockchain menyebabkan identifikasi subjek pajak menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sistem keuangan konvensional yang berbasis perbankan. Akibatnya, pengawasan perpajakan nasional menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan yurisdiksi hukum terhadap aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Problematika berikutnya terletak pada lemahnya integrasi sistem pengawasan lintas lembaga negara. Pengaturan aset kripto di Indonesia hingga saat ini masih tersebar dalam berbagai rezim kelembagaan yang berjalan secara parsial. Bappebti berfokus pada pengawasan perdagangan komoditas kripto, Direktorat Jenderal Pajak mengatur aspek pemungutan pajak, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, sementara Otoritas Jasa Keuangan mulai memperluas pengawasan terhadap sektor aset digital pasca pengalihan kewenangan tertentu melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, serta lemahnya koordinasi pengawasan. Dalam praktiknya, tidak terdapat satu sistem data terpadu yang mampu menghubungkan informasi transaksi, kepemilikan aset, kepatuhan pajak, serta aktivitas lintas platform digital secara simultan. Akibatnya, ruang penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun praktik pelarian modal (*capital flight*) menjadi semakin sulit dikendalikan.[18]

Selain persoalan kelembagaan, problematika lain juga muncul dari substansi kebijakan perpajakan itu sendiri. Sistem perpajakan aset kripto Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan berbasis nilai transaksi bruto (*gross transaction value*). Pengenaan PPh final dan PPN dilakukan atas setiap transaksi penjualan tanpa memperhitungkan kondisi untung-

[18] OECD, *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues* (Paris: OECD Publishing, 2020).

rugi riil yang dialami investor. Pendekatan ini secara teoritis memang memberikan kepastian administrasi dan kemudahan pemungutan. Namun, dari perspektif keadilan pajak, sistem tersebut menimbulkan distorsi karena investor tetap dikenai pajak meskipun mengalami kerugian modal (*capital loss*). Dalam praktik perdagangan aset kripto yang memiliki volatilitas sangat tinggi, kondisi ini dipandang tidak mencerminkan asas *ability to pay* karena pajak dipungut bukan atas keuntungan nyata, melainkan semata-mata atas aktivitas transaksi.[19]

Dampak dari struktur perpajakan semacam ini adalah munculnya disinsentif ekonomi bagi investor domestik. Investor yang merasa terbebani oleh sistem pajak nasional akan cenderung mencari yurisdiksi lain yang menawarkan perlakuan fiskal lebih ringan dan fleksibel. Dalam konteks global, fenomena ini memperlihatkan bahwa perpajakan aset digital telah berubah menjadi arena kompetisi antarnegara (*tax jurisdiction competition*).[20] Negara yang gagal menyesuaikan desain regulasi fiskalnya dengan karakter ekonomi digital akan kehilangan likuiditas, investasi, serta potensi pertumbuhan industri blockchain domestik. Oleh karena itu, problematika pengawasan perpajakan aset kripto di Indonesia pada hakikatnya tidak hanya menyangkut persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi arus globalisasi digital.

Selain itu, lemahnya kapasitas teknologi pengawasan negara juga menjadi hambatan serius dalam pengendalian kepatuhan pajak aset kripto. Sistem pengawasan perpajakan Indonesia masih sangat bertumpu pada mekanisme pelaporan mandiri (*self-assessment system*) dan pelaporan administratif dari platform domestik. Padahal, pola transaksi aset kripto

[19] Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: Methuen & Co., 1904), hlm. 777.
[20] Chris Brummer, *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 211.

bergerak sangat cepat, kompleks, dan sering kali melibatkan ribuan alamat dompet digital anonim yang sulit dilacak secara manual. Tanpa dukungan teknologi *blockchain analytics*, *artificial intelligence*, dan integrasi data digital lintas sektor, kemampuan negara dalam mendeteksi penghindaran pajak akan terus tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi finansial itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan pengawasan perpajakan nasional berada dalam posisi reaktif, sementara pelaku ekonomi digital bergerak jauh lebih progresif memanfaatkan celah teknologi yang ada.

Berdasarkan berbagai problematika tersebut, reformulasi pengawasan perpajakan aset kripto di Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Reformasi pertama yang perlu dilakukan adalah perubahan paradigma pengawasan dari pendekatan represif menuju pendekatan berbasis kepatuhan kolaboratif (*collaborative compliance*). Negara tidak dapat lagi mengandalkan strategi pemaksaan administratif semata dalam menghadapi ekonomi digital yang sangat cair dan fleksibel. Pengawasan harus dibangun melalui penciptaan sistem hukum yang adil, transparan, dan memberikan rasa aman bagi investor domestik. Dalam konteks ini, reformasi mekanisme pemajakan menjadi langkah awal yang penting. Sistem pajak berbasis transaksi bruto perlu direkonstruksi menjadi sistem pemajakan atas keuntungan bersih (*net capital gains taxation*) dengan pengakuan terhadap kompensasi kerugian modal (*capital loss deduction*).[21] Melalui sistem tersebut, pajak hanya dikenakan ketika wajib pajak benar-benar memperoleh tambahan kemampuan ekonomis secara nyata.

Reformulasi berikutnya harus diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan digital berbasis teknologi. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur *digital tax surveillance* yang terintegrasi dengan teknologi analisis blockchain. Melalui sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat

[21] Ibid

melakukan pelacakan pola transaksi mencurigakan, identifikasi perpindahan aset ke luar negeri, serta pemetaan potensi penghindaran pajak secara lebih akurat. Penggunaan teknologi pengawasan modern akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pelaporan sukarela wajib pajak. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi, proporsionalitas, dan *due process of law* agar tidak berkembang menjadi bentuk pengawasan negara yang berlebihan terhadap kebebasan digital warga negara.[22]

Selain penguatan teknologi domestik, reformulasi pengawasan perpajakan aset kripto juga harus diperluas melalui kerja sama internasional. Mengingat sifat aset kripto yang transnasional, efektivitas pengawasan tidak mungkin dicapai hanya melalui pendekatan unilateral. Indonesia perlu mempercepat integrasi dengan sistem pertukaran data aset digital internasional seperti *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) yang dikembangkan oleh OECD.[23] Melalui implementasi CARF, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap data transaksi dan kepemilikan aset digital wajib pajak Indonesia yang berada di luar negeri. Sistem pertukaran data otomatis tersebut akan mempersempit ruang anonimitas digital yang selama ini dimanfaatkan dalam praktik *capital flight* maupun penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

Selain itu, reformulasi pengawasan juga harus dibarengi dengan pembangunan kerangka hukum kelembagaan yang lebih terpadu. Pemerintah perlu membentuk sistem koordinasi nasional pengawasan aset digital yang mampu mengintegrasikan fungsi pengawasan perpajakan, perdagangan, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan stabilitas

[22] Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 161.
[23] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard* (Paris: OECD Publishing, 2022).

sistem keuangan dalam satu arsitektur regulasi yang harmonis. Harmonisasi kelembagaan ini penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan yang selama ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri maupun investor.

Lebih lanjut, strategi pengawasan perpajakan ke depan juga perlu mengedepankan pendekatan insentif fiskal untuk menjaga likuiditas domestik. Negara harus menyadari bahwa tujuan utama pengawasan bukan sekadar memperbesar penerimaan pajak jangka pendek, melainkan menjaga agar modal digital tetap berada dalam ekosistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak, pembebasan PPN tertentu, atau insentif bagi investor yang menyimpan aset digitalnya dalam platform domestik terdaftar dalam jangka panjang. Kebijakan ini akan menciptakan *economic retention effect*, yakni kemampuan hukum nasional mempertahankan perputaran modal digital di dalam negeri.

Dengan demikian, problematika pengawasan perpajakan aset kripto di Indonesia pada dasarnya lahir dari benturan antara sistem hukum perpajakan konvensional dengan karakter ekonomi digital yang bersifat global, anonim, dan terdesentralisasi. Pendekatan pengawasan berbasis administratif semata tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika aset digital modern. Oleh karena itu, reformulasi pengawasan perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi antara rekonstruksi sistem pemajakan yang lebih adil, penguatan teknologi pengawasan digital, harmonisasi kelembagaan nasional, pemberian insentif fiskal yang kompetitif, serta kerja sama internasional lintas yurisdiksi. Melalui reformasi yang komprehensif tersebut, Indonesia tidak hanya akan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan aset kripto, tetapi juga menjaga stabilitas modal nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital global.

4. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Indonesia dan Singapura menerapkan pendekatan hukum yang sangat berbeda dalam memandang kedudukan yuridis aset kripto. Indonesia mengkualifikasikan aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan pengenaan PPh Pasal 22 final sebesar 0,1% dan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi bruto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022, yang mencerminkan orientasi fungsi budgetair. Singapura sebaliknya mengklasifikasikan aset kripto sebagai Digital Payment Token berdasarkan Payment Services Act 2019 dan secara prinsip tidak mengenakan capital gains tax terhadap keuntungan investasi personal kecuali memenuhi unsur badges of trade, mencerminkan orientasi fungsi regulerend guna menarik investasi dan membangun ekosistem keuangan digital yang kompetitif. Perbedaan filosofi ini secara nyata berpotensi mendorong capital flight dari Indonesia, mengingat sistem pemajakan berbasis nilai transaksi kotor tanpa memperhitungkan kerugian modal dinilai tidak mencerminkan asas ability to pay, sehingga mendorong investor domestik memindahkan aktivitas perdagangannya melalui offshore exchange, protokol DeFi, maupun self-custody wallet yang tidak terhubung dengan sistem pelaporan pajak nasional.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kelemahan struktural dalam sistem pengawasan perpajakan aset kripto Indonesia. Ketergantungan penuh pada Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai withholding agent hanya efektif dalam ekosistem bursa domestik yang terdaftar, sementara di luar ekosistem tersebut negara kehilangan akses atas data transaksi maupun identitas kepemilikan aset digital wajib pajak. Fragmentasi regulasi antara Bappebti, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan OJK yang belum terintegrasi, ditambah belum bergabungnya Indonesia dalam kerangka Crypto-Asset Reporting

Framework (CARF) OECD, semakin memperlebar celah penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Apabila dibiarkan, negara tidak hanya kehilangan penerimaan PPh dan PPN jangka pendek, tetapi juga likuiditas bursa kripto domestik secara sistematis yang pada akhirnya melemahkan daya saing industri aset digital nasional secara keseluruhan.

4. 2. Saran

Pertama, Kementerian Keuangan perlu melakukan reformasi substantif terhadap materi muatan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dengan mengubah mekanisme pemajakan dari sistem berbasis nilai transaksi bruto menjadi sistem pemajakan atas keuntungan modal bersih (net capital gains taxation). Reformasi ini perlu disertai dengan pengakuan yuridis terhadap kompensasi kerugian modal (capital loss deduction), sehingga pajak hanya dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang benar-benar diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak berjalan. Perubahan paradigma ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan substansial sistem perpajakan digital, tetapi juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela investor domestik yang selama ini merasa diperlakukan tidak proporsional oleh skema pemajakan yang ada.

Kedua, pemerintah perlu mempercepat integrasi Indonesia ke dalam kerangka Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan oleh OECD. Melalui mekanisme pertukaran data pajak aset digital secara otomatis dan bilateral, otoritas perpajakan nasional akan memperoleh akses terhadap data transaksi warga negara Indonesia yang dilakukan di luar yurisdiksi domestik. Dengan demikian, ruang gerak praktik capital flight berbasis anonimitas digital dapat dipersempit secara signifikan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme self-assessment yang minim pengawasan. Langkah ini perlu didukung oleh penguatan perjanjian pertukaran informasi pajak bilateral dengan negara-negara hub keuangan

digital, termasuk Singapura, sebagai bagian dari strategi kedaulatan fiskal digital Indonesia di tingkat internasional.

Ketiga, pemerintah perlu segera membentuk kerangka hukum kelembagaan yang terpadu dalam pengawasan aset digital nasional. Fragmentasi kewenangan antara berbagai lembaga yang ada saat ini harus diatasi melalui mekanisme koordinasi yang jelas, sistem data terintegrasi lintas lembaga, dan pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih. Dengan demikian, pengawasan perpajakan, perdagangan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan digital dapat berjalan secara sinergis dan saling menopang dalam satu ekosistem regulasi yang koheren.

Keempat, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan insentif fiskal yang kompetitif untuk mempertahankan likuiditas modal digital dalam negeri. Kebijakan tersebut dapat mencakup pembebasan PPN tertentu bagi investor yang bersedia melakukan repatriasi aset digital ke platform domestik, pemberian tarif pajak lebih rendah bagi investor jangka panjang yang menyimpan asetnya melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang terdaftar resmi, serta penerapan mekanisme safe harbour bagi investor ritel berskala kecil agar tidak menanggung beban administrasi perpajakan yang sama dengan investor institusional berskala besar. Pendekatan diferensial semacam ini akan menciptakan economic retention effect yang mendorong modal digital tetap berputar di dalam ekosistem ekonomi nasional.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi pengawasan perpajakan digital melalui pengembangan sistem blockchain analytics, kecerdasan buatan, dan integrasi data lintas sektor. Penguatan kapasitas teknologi ini sangat penting agar otoritas perpajakan tidak terus tertinggal dari perkembangan industri aset digital yang bergerak jauh lebih cepat. Namun, penerapan teknologi pengawasan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, proporsionalitas, dan due process of law, agar tidak berkembang menjadi

bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap kebebasan digital warga negara.

Keenam, bagi kalangan akademik, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai model regulasi perpajakan aset digital yang mampu menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan negara, kepastian hukum, dan daya saing investasi. Penelitian komparatif dengan yurisdiksi lain seperti Uni Emirat Arab, Swiss, Jerman, dan Hong Kong dapat dijadikan referensi dalam merumuskan desain kebijakan perpajakan digital Indonesia yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekosistem ekonomi digital nasional di tengah dinamika persaingan yurisdiksi global yang semakin intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chris Brummer, *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives* (Oxford: Oxford University Press, 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Paris: OECD Publishing, 2022).

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited by Edwin Cannan. Chicago: University of Chicago Press, 1976

Jurnal

Afani, Yusuf, and Maria R.U.D. Tambunan. "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 9, no. 02 (2022): 267–82.

https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24.

Anwar, Chairul. "Implementasi Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Investasi Sektor Finansial di Asia Tenggara." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital* 1, no. 3 (2023): 112–28

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. "Peraturan Bappebti

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto," 2021.

Budiman, Shelley. "Penanggulanan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023): 1–7. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032.

Graf von Luckner, Clemens M., Robin Koepke, dan Silvia Sgherri. "Crypto as a Marketplace for Capital Flight." *IMF Working Papers* 2024, no. 133 (2024).

Haji, Rusno. "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif." *Trade Policy Journal* 1, no. 1 (2022): 33–42.

Hartono; Budiarsih. "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia," 2022, 132–45.

Hartono, Sony, dan Riani Budiarsih. "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto di Indonesia." (2022).

Inland Revenue Authority Of Singapore. "Income Tax Treatment of Digital Tokens IRAS E-Tax Guide Income Tax Treatment of Digital Tokens," 2020.

Kementerian Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto." *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 2022, 32.

Khikmah, Nurul. "Efektivitas Pajak Perdagangan Aset Kripto (Cryptocurrency) Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara Indonesia." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 215–24.

Kripto, Aset. "Jurist-Diction" 6, no. 4 (2023): 713–40.

Law, T H E, Revision Commission, Under The, and Authority Of. "The Statutes of the Republic of Singapore - COPYRIGHT ACT" 2008, no. March 2008 (2015).

Marcela, Marcela, Iskara Desra, Muhammad Sawega Alfadri, dan Sintong Arion Hutapea. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 2 (2025): 28–39.

Safri, Setiadi. "Perbandingan PMK NO 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto Di Indonesia Dengan Berbagai Negara-Negara Lain" 7, no. 2 (2022): 89–105.

Syaharani, Meutia, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini. "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor The Principle

of Legal Certainty For The Collection of Tax On The Added Value of Crypto Assets in Indonesia Based on The Regul." *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 95–114.

Tambunan, Maria R. U. D. "Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 9, no. 2 (2022): 267–82.

Titi Habsari, Hanugrah, and Nina Maharani. "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): Hal 64.

Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges" 28 (2021): 141–53. http://arxiv.org/abs/2105.07447.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Payment Services Act 2019

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang